



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 154 TAHUN 2019

T E N T A N G

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH MODERN AL - HIDAYAH
KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- c. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Ijin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Modern Al - Hidayah Kabupaten Mimika.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MODERN AL - HIDAYAH KABUPATEN MIMIKA.
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 7 (tujuh) tahun, Kepala Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan

wajib :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidikan dan tenaga pendidikan; dan/atau
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka ijin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka ijin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura

Pada tanggal 21 Februari 2019

A.N. MENTERI AGAMA RI

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 154 TAHUN 2019

TENTANG : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MODERN AL -
HIDAYAH KABUPATEN MIMIKA.

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

1	NAMA MADRASAH	MI. MODERN AL - HIDAYAH
2	NOMOR STATISTIK MADRASAH	111291090005
3	ALAMAT MADRASAH	Jalan : Jl. Kenari No. 106 RT. 03 / RW 01 Desa/Kelurahan : Wania Kecamatan : Mimika Timur Kab/Kota : Mimika Provinsi : Papua
4	NAMA ORGANISASI/YAYASAN PENYELENGGARA	Yayasan Sosial dan Pengembangan Agama Al - Hidayah Timika
5	AKTE NOTARIS ORGANISASI/YAYASAN PENYELENGGARA	NO. C-1804.HT.03.01-Th.2002 Sri Widodo, SH Tanggal 08 November 2002
6	PENGESAHAN AKTE NOTARIS ORGANISASI/YAYASAN PENYELENGGARA	AHU-2511.AH.01.04 Tahun 2014 Tanggal 17 Maret 2014

A.N. MENTERI AGAMA RI

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor 155 TAHUN 2019

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Modern Al - Hidayah
Alamat : Jl. Kenari No. 106 RT. 03 / RW. 01
Desa/Kelurahan : Wanja
Kecamatan : Mimika Timur
Kabupaten/Kota : Kabupaten Mimika
Provinsi : Papua
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Sosial Dan Pengembangan Agama
Al - Hidayah Mimika
Akte Notaris Penyelenggara : No. C-1804/HT.03.01- Tm 2002 Sri Widodo, SH
Pengesahan Akte Notari : AHU-2571/AH.01.04 Tahun 2014
Tanggal 17 Maret 2014

Dengan Nomor Statistik Madrasah :

1	1	1	2	9	1	0	9	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jayapura, 21 Februari 2019

A/N MENTERI AGAMA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI PAPUA